



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN TATA KERJA BADAN-BADAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a.** bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu khususnya pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah;
  - b.** bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menerima Surat dari Gubernur Lampung Nomor 060/1798/07/2020 tanggal 16 Juni 2020 hal Penjelasan Fasilitasi tentang Penataan Perangkat Daerah;
  - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN PEMERINTAH DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah diantara angka 9 dan angka 10 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
  3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
  5. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pringsewu.
  6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pringsewu.
  8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
  9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
  - 9A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut KESBANGPOL adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu.
  10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14A**

- (1) KESBANGPOL mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksana tugas urusan kesatuan bangsa dan politik.
  - (2) KESBANGPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15A**

Susunan Organisasi KESBANGPOL terdiri dari:

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
    - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
    - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
    - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16A**

- (1) KESBANGPOL bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KESBANGPOL mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan KESBANGPOL; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17A

Struktur Organisasi pada KESBANGPOL adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IVA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terkait penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Bupati melalui Sekretaris Daerah pada Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah dengan Badan-Badan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 45) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif sejak dilaksanakan pelantikan dalam jabatan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 Juni 2020

**BUPATI PRINGSEWU,**

dto

**SUTADI**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

dto

**A. BUDIMAN PM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 561**

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

  
**IHSAN HENDRAWAN, S.H**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
 NOMOR : 24 TAHUN : 2020  
 TENTANG :

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI STAF AHLI BUPATI DENGAN BADAN-BADAN PERANGKAT DAERAH

STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK		STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Badan Pendapatan Daerah;	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
		2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;		
		3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;		

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN BADAN-BADAN PERANGKAT DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				2	Badan Pendapatan Daerah
				3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


BUPATI PRINGSEWU,

dto

**SUJADI**

LAMPIRAN IVA : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 24 TAHUN 2020  
TENTANG : 29 Juni 2020

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



BUPATI PRINGSEWU,

dto

SÚJADI